



SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN ANGGARAN 2018

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyatakan Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Nagas Raya kepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Nagas Raya kepada Masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Nagas Raya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagas Raya Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

21. Peraturan

21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
31. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009 Nomor 4);
32. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2018;

33. Qanun

33. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2018;

34. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2017.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN
ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berupa Laporan Keuangan memuat:
- Laporan Realisasi Anggaran;
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - Neraca;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Arus Kas;
 - Laporan Perubahan Ekuitas dan
 - Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf a untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp.982.156.185.125,24
2. Belanja Daerah	<u>Rp.987.053.457.994,62</u> -
Surplus/(Defisit)	(Rp.4.897.272.869,38)
3. Pembiayaan Daerah:	
a. Penerimaan	Rp. 11.789.852.612,51
b. Pengeluaran	<u>Rp. 0,00</u> -
Pembiayaan Netto	Rp. 11.789.852.612,51
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp. 6.892.579.743,13

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 127.602.781.084,99 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|---------------------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp.1.109.758.966.210,23 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 982.156.185.125,24</u> - |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 127.602.781.084,99 |

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 133.492.888.155,38 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp.1.120.546.346.150,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 987.053.457.994,62</u> - |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 133.492.888.155,38 |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.5.890.107.070,39 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| a. Surplus/defisit setelah perubahan | (Rp.10.787.379.939,77) |
| b. Realisasi | <u>(Rp. 4.897.272.869,38)</u> - |
| Selisih lebih/(kurang) | (Rp. 5.890.107.070,39) |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.2.472.672,74 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|-------------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp.11.787.379.939,77 |
| b. Realisasi | <u>Rp.11.789.852.612,51</u> - |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 2.472.672,74 |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.1.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|---------------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp.1.000.000.000,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 0,00</u> - |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp.1.000.000.000,00 |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.1.002.472.672,74 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|-------------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan | Rp.10.787.379.939,77 |
| b. Realisasi | <u>Rp.11.789.852.612,51</u> - |
| Selisih lebih/(kurang) | (Rp. 1.002.472.672,74) |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 1 huruf b Per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.11.787.379.939,77
b. Penggunaan SAL tahun berjalan	<u>Rp.11.787.379.939,77</u> -
c. Sub Total	Rp. 0,00
d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	<u>Rp.6.892.579.743,13</u> +
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.6.892.579.743,13

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 1 huruf c Per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.1.852.337.739.777,99
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 80.852.368.121,00
c. Jumlah Ekuitas	Rp.1.771.485.371.656,99

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan (LO)	Rp.997.928.994.540,88
b. Belanja (LO)	<u>Rp.928.091.549.326,00</u> -
Surplus/Defisit (LO) dari Operasi	Rp. 69.837.445.214,88
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan non Operasional	<u>Rp. 0,00</u> -
d. Surplus/Defisit sebelum Pos luar Biasa	Rp. 0,00

e. Pos Luar Biasa	Rp. 84.604.832.913,00 -
f. Surplus/Defisit(LO)	(Rp. 14.767.387.698,12)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2018	Rp. 11.655.770.050,27
b. Arus Kas dari aktivitas operasi	Rp.181.724.697.119,62
c. Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(Rp.186.621.969.989,00)
d. Aktivitas Pembiayaan	Rp. 4.401.700,00
e. Aktivitas Non Anggaran	Rp. 28.312.820,92
f. Penyesuaian:	
- Kas Lainnya (Sisa RK SKPK)	Rp. 38
- Kas Lainnya (Sisa Dana BOS)	Rp. 101.284.003,32
- Sisa UP TA. 2018 pada SKPK	Rp. 84.000,00
g. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2018	Rp. 6.892.579.743,13

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp.1.792.238.397.055,99
b. Surplus/Defisit (LO)	(Rp. 14.767.387.698,12)
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar:	
- Koreksi nilai persediaan	Rp. 109.518.595,00
- Koreksi nilai Hutang	(Rp. 12.167.384.578,00)
- Koreksi Saldo Awal Kas	(Rp. 1.929.027,26)
- Koreksi atas nilai Piutang	Rp. 6.074.157.309,38

Jumlah	(Rp. 5.985.637.700,88)
d. Ekuitas Akhir	Rp. 1.771.485.371.656,99

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Qanun ini terdiri dari:

a. Lampiran I	Laporan Realisasi Anggaran;
Lampiran I.1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
Lampiran I.2	Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan

Lampiran I.3.....

Lampiran I.3	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan
Lampiran I.4	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan keuangan Negara
b. Lampiran II	Laporan Perubahan saldo anggaran lebih;
Lampiran III	Laporan Operasional;
Lampiran IV	Laporan Perubahan Ekuitas;
Lampiran V	Neraca;
Lampiran VI	Laporan Arus Kas;
Lampiran VII	Catatan Atas Laporan Keuangan;
Lampiran VIII	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
Lampiran IX	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
Lampiran X	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
Lampiran XI	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
Lampiran XII	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Lampiran XIII	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
Lampiran XIV	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
Lampiran XV	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
Lampiran XVI	Daftar Dana Cadangan Daerah;
Lampiran XVII	Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
Lampiran XVIII	Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
Lampiran XIX	Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
Lampiran XX	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12.....

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 27 Agustus 2019 M
26 Dzulhijjah 1440 H

BUPATI NAGAN RAYA,

ttd

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 28 Agustus 2019 M
27 Dzulhijjah 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ttd

T. R. JOHARI

LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2019 NOMOR : 5

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH: (5/68/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ADAMI, SH
NIP. 19650824 199903 1 001

PENJELASAN
ATAS QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN ANGGARAN 2018

I. PENJELASAN UMUM

Didalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 65 ayat (1) disebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas, antara lain: menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama dan pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Daerah berwenang, antara lain:

- a. mengajukan Rancangan Perda;
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD perlu ditetapkan dengan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, setelah adanya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD. Persetujuan bersama ini merupakan salah satu dokumen yang harus dipenuhi dalam menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Penetapan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Nagan Raya Tahun Anggaran 2018 juga merupakan bagian dari aktivitas pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. Salah satu fungsi DPRK adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBK yang merupakan wujud penterjemahan kebijakan, komitmen-komitmen politik dan prioritas dalam memutuskan kemana uang daerah harus dibelanjakan dan dari mana dana mesti dikumpulkan, oleh karenanya pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2018 perlu ditetapkan dengan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Nagan Raya Tahun Anggaran 2018.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2019 NOMOR : 27